



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pimpinan Fraksi adalah ketua, wakil ketua dan sekretaris fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku di lingkungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Pendapat etik adalah pendapat pimpinan dan seluruh anggota badan kehormatan tentang suatu masalah etik.
13. Buku registrasi perkara etik adalah buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam badan kehormatan.
14. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.

15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah jabatan sebagaimana yang diadukan.
16. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah jabatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan menurut sumpah jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada pimpinan dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan Pembelaan diri sehubungan dengan adanya terhadap Pelanggaran.
19. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan Pelanggaran.
20. Pengadu adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan alat kelengkapan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau pemilih.
21. Teradu adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan alat kelengkapan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diadukan, tertangkap tangan melakukan Pelanggaran atau diduga telah melakukan Pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
22. Terperiksa adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diperiksa dihadapan sidang badan kehormatan karena diduga melakukan Pelanggaran.
23. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara periksa kecuali :
  - a. istri, suami, mantan istri, mantan suami, keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga;
  - b. orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan Rahasia (pendeta, dokter dan notaris); dan
  - c. orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
24. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
25. Pendamping adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari fraksi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari fraksi lainnya untuk melakukan Pembelaan.
26. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas Pengaduan atau informasi suatu dugaan Pelanggaran.
27. Verifikasi adalah proses pemeriksaan sidang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan Pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.

28. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan Pelanggaran, guna menentukan Pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

## Pasal 2

Tata Beracara Badan Kehormatan ini meliputi :

- a. mekanisme Pengaduan dan penanganan Pelanggaran Kode Etik;
- b. penjadwalan rapat dan sidang;
- c. alat bukti dan pembuktian;
- d. hak dan kewajiban Pengadu dan Terperiksa;
- e. Pembelaan;
- f. Verifikasi terhadap pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan;
- g. tata tertib persidangan;
- h. acara persidangan tanpa kehadiran Teradu;
- i. pengambilan keputusan;
- j. keputusan;
- k. penjatuhan Sanksi; dan
- l. Rehabilitasi.

## BAB II MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Kode Etik meliputi:
- a. Pengaduan tentang dugaan Pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, pimpinan dan/atau Anggota DPRD;
  - b. Pengaduan tentang dugaan adanya Pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
  - c. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan 2 (dua) alat bukti;
  - d. Pimpinan DPRD menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindak lanjuti; dan
  - e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.

- (2) Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perkembangan Pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
- (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan dilakukan melalui:
  - a. Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi;
  - b. proses Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pelapor, Saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lain; dan
  - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

#### Pasal 4

- (1) Penanganan Pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan Pengaduan, kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan.
- (2) Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan Pengaduan adalah Pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

#### Pasal 5

- (1) Penanganan Pelanggaran dimulai setelah adanya:
  - a. Pengaduan;
  - b. Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat yang dapat dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Pelanggaran kehadiran dalam rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi Pelanggaran, Badan Kehormatan segera melanjutkan ketingkat persidangan Pelanggaran.
- (4) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat mengikat.

### Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh pengadu.
- (3) Pengaduan yang diajukan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah kejadian.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.

- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat membantu menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

#### Pasal 8

Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melalui sekretariat pada hari kerja.

#### Pasal 9

- (1) Setelah menerima Pengaduan, sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
  - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas Teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan;
  - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan
  - e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar Pengaduan.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi Pengaduan;
  - b. alasan Pengaduan harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa seorang Teradu telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam sumpah/janji jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik; dan
  - c. Pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung aduan tersebut.
- (3) Untuk melakukan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh sekretariat dan tenaga ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap materi Pengaduan.
- (6) Sekretariat dan tenaga ahli melaporkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (7) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, Pengaduan diterima oleh sekretariat dan kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (8) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kurang lengkap Pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kurang lengkap Pengaduan.
- (9) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.

- (10) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti baru (*novum*).
- (11) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

#### Pasal 10

Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan Pelanggaran kehadiran dalam rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c penanganannya dilakukan dengan tanpa Pengadu.

### Bagian Kedua Gugurnya Permasalahan Pelanggaran

#### Pasal 11

Permasalahan Pelanggaran dinyatakan gugur apabila:

- a. Terperiksa meninggal dunia;
- b. Terperiksa mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD;
- c. Terperiksa ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik; atau
- d. ketentuan yang diduga dilanggar, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

#### Pasal 13

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bukti lain berupa informasi yang terkait dengan alasan Pengaduan.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan staf yang menangani Pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.

### Bagian Ketiga Registrasi Pengaduan

#### Pasal 15

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara.

#### Pasal 16

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat Pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

#### Pasal 17

Dalam hal Pengaduan yang telah dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, Badan Kehormatan menerbitkan surat pembatalan registrasi atas Pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas Pengaduan.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Pendahuluan

#### Pasal 18

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban:

- a. memeriksa kelengkapan Pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pengadu tentang materi Pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan oleh Pengadu; dan
- e. meminta penjelasan Teradu.

#### Bagian Kelima Tata Cara Penelitian Dan Pemeriksaan

#### Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan menerima materi Pengaduan Pelanggaran yang memenuhi syarat secara materil dan administratif.
- (2) Jenis Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pelanggaran terhadap larangan;
  - b. Pelanggaran terhadap kewajiban; dan
  - c. Pelanggaran terhadap kepantasan.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk:
  - a. memeriksa apakah terjadi Pelanggaran sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
  - b. menyatakan Terperiksa terbukti atau tidak melakukan Pelanggaran;
  - c. memberikan Sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik; dan
  - d. memberikan Rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan Pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan, Badan Kehormatan dapat:
  - a. memanggil anggota untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
  - b. menghadirkan Saksi, Saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang Pelanggaran; dan
  - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan Pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk:
  - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara Pelanggaran;
  - b. menentukan jadwal dan materi sidang; dan
  - c. menentukan Saksi yang perlu didengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban:
  - a. memimpin jalannya sidang;
  - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;

- c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
- d. menandatangani berita acara dan putusan sidang; dan
- e. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

### BAB III PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

#### Pasal 20

Untuk melengkapi Pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi Pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

#### Pasal 22

Pimpinan Badan Kehormatan segera menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut.

#### Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lama 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Teradu apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (5) Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera memberi putusan tanpa kehadiran Teradu.
- (6) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau alasan lain yang patut dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV  
ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu  
Alat Bukti

Pasal 24

Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. bukti tertulis;
- d. petunjuk;
- e. keterangan para pihak; dan
- f. alat bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah:

- a. pemeriksaan pokok Pengaduan; dan
- b. pemeriksaan alat bukti.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan, maka rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada sekretariat DPRD untuk mencatat dalam buku registrasi perkara etik.
- (2) Apabila kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan Pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Bagian Kedua  
Pembuktian

Pasal 27

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotocopy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, ketua sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

#### Pasal 29

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, dan/atau setelah mendapat persetujuan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi dimulai dengan menanyakan identitas Saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan kesediaannya di ambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

#### Pasal 30

- (1) Saksi ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan Saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Terperiksa, atas kasus yang diadukan.

#### Pasal 31

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan di Daerah dan kelembagaan tertentu.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERADU

##### Bagian Kesatu

##### Hak Dan Kewajiban Pengadu

#### Pasal 32

- (1) Pengadu berhak mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti dihadapan sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengadu berkewajiban memberikan Pengaduan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bagian Kedua  
Hak Dan Kewajiban Teradu

Pasal 33

(1) Teradu berhak :

- a. melakukan Pembelaan diri;
- b. didampingi oleh seorang atau paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa;
- c. mengajukan Saksi;
- d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
- e. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
- f. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis yang disertai bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan; dan
- g. mendapatkan Rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.

(2) Teradu berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan atau alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Pendamping;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Badan Kehormatan;
- d. memberikan keterangan secara jujur; dan
- e. mentaati semua ketentuan persidangan.

BAB VI  
PEMBELAAN

Pasal 34

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan Pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan Pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah keputusan Badan Kehormatan.

BAB VII  
VERIFIKASI TERHADAP PIMPINAN  
DAN/ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 35

- (1) Dalam hal pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terbukti terlibat Pelanggaran maka yang bersangkutan diberhentikan menjadi Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan pemberhentian menjadi Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Teradu untuk mengusulkan calon pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (3) Calon pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi.

BAB VIII  
TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 36

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh ketua Badan Kehormatan atau wakil ketua Badan Kehormatan.

Pasal 37

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD.

Pasal 38

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan dan bersifat tertutup.

Pasal 39

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, Saksi atau pihak terkait sampai dengan perkara diputus.

Pasal 40

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.

- (3) Acara sidang meliputi:
- a. ketua sidang membuka sidang dengan mengucapkan: "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Pelanggaran, Kode Etik atas nama :....., nomor induk anggota:....., jabatan:....., dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum "dilanjutkan dengan ketukan palu;
  - b. ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Teradu dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang;
  - c. ketua sidang menanyakan identitas Teradu tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan;
  - d. selanjutnya ketua sidang membacakan Pengaduan tentang dugaan Pelanggaran terhadap Teradu serta alasan diajukannya pada sidang Badan Kehormatan;
  - e. ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
  - f. apabila pertanyaan Anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Teradu, ketua sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Teradu bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
  - g. sidang dapat menghadirkan Saksi dan/atau Pengadu untuk melengkapi keterangan Teradu;
  - h. apabila persidangan perlu ditunda, ketua sidang menyatakan: "sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal..., bulan..., tahun..., jam...., bertempat di ruang Badan Kehormatan", dilanjutkan dengan ketukan palu;
  - i. ketua sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan: "sidang dilanjutkan kembali", dengan ketukan palu;
  - j. apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, ketua sidang memberi kesempatan kepada Teradu untuk melakukan Pembelaan secara lisan/tertulis atau Teradu mengajukan Pembelaan dirinya melalui Pendamping, dan mengajukan Saksi;
  - k. apabila Teradu mengajukan Saksi, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi;
  - l. apabila Teradu mengajukan Pendamping, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan Pendamping;
  - m. putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditandatangani oleh ketua sidang beserta seluruh Anggota DPRD;
  - n. format putusan sidang Badan Kehormatan memuat pertimbangan / dasar pertimbangan serta diktum atau putusan;
  - o. hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh ketua sidang dalam persidangan;
  - p. hasil putusan sidang disampaikan kepada Teradu; dan
  - q. apabila ketua sidang menganggap proses pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik telah selesai, ketua sidang menutup sidang dengan menyatakan: "sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Teradu, nama ....., nomor Anggota DPRD....., jabatan....., dengan resmi ditutup," diikuti dengan ketukan palu.

BAB IX  
ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERADU

Pasal 41

- (1) Sidang Badan Kehormatan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Teradu, sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan DPRD ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat memberikan putusan sidang tanpa kehadiran Teradu dalam persidangan.

BAB X  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 42

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan Rahasia.
- (3) Dalam hal ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh wakil ketua Badan Kehormatan.

Pasal 43

- Rapat pengambilan keputusan melakukan Verifikasi terlebih dahulu terhadap:
- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
  - b. Pendapat Etik dari pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan; dan/atau
  - c. mendengarkan pandangan dari fraksi Teradu.

Pasal 44

- Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:
- a. asas dalam Kode Etik;
  - b. fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
  - c. fakta dalam pembuktian;
  - d. fakta dalam Pembelaan; dan
  - e. ketentuan dalam Tata Tertib, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang lain.

BAB XI  
KEPUTUSAN

Pasal 45

- (1) Keputusan Badan Kehormatan diupayakan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.

- (3) Pada rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Untuk menghormati pendapat Anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

#### Pasal 46

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi “dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
- b. identitas Pengadu;
- c. identitas Terperiksa;
- d. ringkasan Pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. Pendapat etik yang berbeda dari Anggota Badan Kehormatan; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

#### Pasal 47

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i dapat menyatakan:
  - a. menyatakan Terperiksa tidak terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib; atau
  - b. menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib.
- (2) Dalam hal Terperiksa tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai Rehabilitasi kepada Terperiksa.
- (3) Dalam hal Terperiksa terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan Sanksi kepada Terperiksa.

#### Pasal 48

Keputusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 49

Salinan Keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan Terperiksa, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 50

Salinan keputusan sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. sekretaris DPRD;
- c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
- d. ketua partai yang bersangkutan.

#### Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan sidang Badan Kehormatan merupakan tanggungjawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB XII SANKSI

#### Pasal 52

- (1) Badan Kehormatan menetapkan Sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian dari alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara dari Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 53

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam rapat Badan Kehormatan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

#### Pasal 54

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 2 huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 55

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan Sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 56

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris DPRD melaporkan pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri melalui Gubernur.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 57

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi DPRD, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

- (2) Pimpinan partai politik mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan, pimpinan partai politik yang bersangkutan tidak menyampaikan usulan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (4) Paling lama 7 hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri.
- (5) Menteri menerbitkan surat pemberhentian Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Anggota DPRD, dibacakan dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 58

Sanksi atas Pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ketidakhadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diputuskan dalam rapat Badan Kehormatan.

### BAB XIII REHABILITASI

#### Pasal 59

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada Terperiksa dan/atau penerima Sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik dan Tata Tertib dan sumpah/janji jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyinggulkan kembali terhadap dugaan Pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan Rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 60

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03/DPRD/2014 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 19 September 2023

KETUA DPRD  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700324 199503 2 006